

BULLYING SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Alfa Timotius Banjarnahor¹, Martono Roida Nababan²
alfa.banjarnahor@student.uhn.ac.id¹, roida.nababan@uhn.ac.id²
Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Bullying merupakan bentuk kekerasan sistematis yang berdampak serius terhadap korban, maupun dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Sesuai konteks hukum pidana Indonesia, tindakan bullying belum secara eksplisit diatur sebagai delik tersendiri, namun dapat dijerat melalui berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban bullying dalam perspektif hukum pidana dan kendala hukum dalam penanganan kasus bullying menurut hukum pidana. Kajian ini memanfaatkan metode literatur (literature review) lewat pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis bullying dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta meninjau efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban bullying belum efektif sebab banyak korban tidak mendapatkan keadilan dan terdapat sejumlah kendala dalam penanganan kasus bullying, antar Lembaga, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum secara substantif melalui perumusan regulasi anti-bullying, peningkatan kapasitas aparat hukum, serta penguatan pendekatan keadilan restoratif guna menjamin perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.

Kata Kunci: Bullying, Hukum Pidana, Perlindungan Korban.

Abstract: Bullying is a form of systematic violence that has serious impacts on victims, both physically, psychologically, and socially. According to the context of Indonesian criminal law, bullying is not explicitly regulated as a separate crime, but can be prosecuted through various articles in the Criminal Code (KUHP), Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE). The research in this paper aims to analyze legal protection for victims of bullying from a criminal law perspective and the legal obstacles in handling bullying cases under criminal law. This study utilizes a literature review method through a juridical-normative approach to analyze the classification of bullying as a crime and to examine the effectiveness of legal protection for victims. The results of this study indicate that legal protection for victims of bullying is ineffective because many victims do not receive justice and there are several obstacles in handling bullying cases, inter-institutional barriers, and limited understanding among law enforcement officials. Therefore, substantive legal reform is needed through the formulation of anti-bullying regulations, increased capacity of law enforcement officers, and strengthening of restorative justice approaches to ensure comprehensive victim protection and recovery.

Keywords: Bullying, Criminal Law, Victim Protection.

PENDAHULUAN

Fenomena bullying atau perundungan telah menjadi masalah sosial yang semakin mengkhawatirkan, terutama dilingkungan Pendidikan, tempat kerja, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara terus-menerus oleh individu maupun kelompok atas orang lain, dalam bentuk serangan fisik, lisan, mental, atau seksual, dengan tujuan menganiaya, mencemooh, atau mengancam korban. Penggunaan teknologi informasi telah mengubah sikap dan perilaku orang-orang dalam masyarakat, sehingga menciptakan masyarakat global baru dan tidak lagi dibatasi oleh batas wilayah negara-negara yang awalnya dipandang penting. Dunia baru ini disebut sebagai "dunia maya" (dunia tanpa batas) atau "realitas virtual". Saat ini, masyarakat juga berkembang dengan berbagai bentuk perilaku baru di ruang maya, termasuk cyberbullying. Beberapa contoh perilaku tersebut adalah flaming, penghinaan, menantang, menyerang, pemalsuan identitas, penyelidikan secara maya, pengecualian, pengungkapan rahasia, dan tipu muslihat.

Dalam perspektif hukum pidana, bullying termasuk perkara pidana karena mencakup aspek kekerasan, ancaman, dan pelecehan yang melanggar hak asasi manusia serta ketertiban umum. Walaupun Indonesia belum memiliki ketentuan terkait yang dengan tegas mengatur bullying, perilaku ini tetap bisa diproses berdasarkan beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta undang-undang lain yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pendekatan hukum pidana terhadap kasus bullying menjadi penting sebagai upaya preventif dan represif untuk menyalurkan pengamanan hukum bagi pihak yang dirugikan juga efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, kajian ini akan menganalisis bullying sebagai bentuk kekerasan dalam perspektif hukum pidana, termasuk bagaimana sistem hukum Indonesia merespons dan menangani kasus-kasus bullying?

METODE PENELITIAN

Analisis ini menerapkan metode studi kepustakaan (literature review), yaitu dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan dan kredibel guna memperoleh data sekunder yang mendukung pembahasan topik. Sumber-sumber yang digunakan meliputi artikel ilmiah dari platform seperti Google Scholar, jurnal nasional, buku hukum, serta dokumen resmi lainnya yang relevan pada pelaksanaan hukum, bullying, dan perlindungan hak asasi manusia. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kata kunci tertentu, seperti "perlindungan hukum korban bullying", "hukum pidana bullying", dan "kendala penegakan hukum dalam kasus bullying". Hasil dari penelusuran tersebut dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah aturan hukum yang berlaku dan gagasan-gagasan hukum yang signifikan untuk menjawab rumusan masalah.

Penulis kemudian melakukan klasifikasi dan sintesis terhadap temuan literatur guna menarik kesimpulan yang logis dan sistematis dalam kerangka hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Korban Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana

Sebelum membahas pengaturan perlindungan hukum terhadap korban bullying, perlu diketahui perihal apa yang dikatakan dengan bullying. Bullying merupakan suatu bentuk kekerasan yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Perlindungan hukum bagi korban bullying adalah aspek penting dalam membangun lingkungan yang aman. Selain manusia, termasuk benda alam sekitar dapat menjadi korban intimidasi. Perlindungan hukum ini tidak hanya mencakup jumlah atau program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak intimidasi, tetapi juga mencakup aturan yang bertujuan mencegah intimidasi. Beberapa negara telah

mengkriminalisasi intimidasi melalui undang-undang pidana. Selain itu, hukum sipil memungkinkan korban untuk meminta kompensasi keuangan dan psikologis atas kerugian yang dialami. Perlindungan hukum juga sering kali mencakup dukungan seperti layanan konsultasi dan bantuan hukum, untuk memastikan adanya pendampingan yang memadai bagi korban.¹

Perlindungan hukum bagi korban bullying menurut hukum pidana di Indonesia diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C dan Pasal 80. Pasal-pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, dan bagi pelaku yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda, dengan berat sanksi meningkat jika korban mengalami luka berat atau meninggal dunia. Korban juga dapat didukung oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan selama proses hukum.²

Beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan acuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban bullying antara lain:

1. Pasal 335 KUHP

Pasal ini mengatur mengenai tindakan yang menyusahkan, di mana seseorang dapat dikenai sanksi pidana apabila dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melaksanakan, abstain, atau membiarkan sesuatu. Dalam konteks bullying, bentuk intimidasi atau tekanan psikologis terhadap korban termasuk dalam kategori ini.³

2. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP

Kedua pasal ini menjaga kehormatan dan reputasi. Jika korban mengalami penghinaan atau pencemaran nama baik secara transparan, baik lisan maupun melalui platform daring, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan pasal ini⁴. Hal ini seringkali terjadi pada kasus bullying yang berbentuk verbal atau sosial.

3. Pasal 352 – 355 KUHP

Untuk kasus bullying yang melibatkan kekerasan fisik, korban dapat dilindungi melalui ketentuan pasal ini, yang mengatur mengenai penganiayaan ringan hingga berat. Semakin besar dampak yang diderita oleh korban, semakin berat pula ancaman pidana terhadap pelaku.

4. Pasal 368 KUHP

Dalam kasus di mana pelaku bullying melakukan pemerasan terhadap korban, pasal ini memberikan perlindungan hukum. Korban yang dipaksa menyerahkan barang, uang, atau hak tertentu dengan ancaman kekerasan memiliki dasar hukum untuk melapor.

5. Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Dalam konteks cyberbullying, di mana korban menjadi sasaran penghinaan atau pencemaran nama baik melalui atau platform digital, pasal ini memberikan landasan hukum untuk penindakan⁵. Korban memiliki hak untuk melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib apabila merasa dirugikan secara psikologis dan sosial.

¹ Maulana Malik Ibrahim et al., "Analisis Victimology Dalam Faktor Sosial Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying," *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 2, no. 2 (2025): 218–35.

² Virda Rukmana, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 78–83.

³ Republik Indonesia, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014.," *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

⁴ Luh Putu Yustika Riani Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 333–37, <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4821.333-337>.

⁵ Mutiara Potale, Fence M. Wantu, and Apripari, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 46–57, <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.130>.

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Korban bullying juga mendapat perlindungan melalui undang-undang ini, yang menjamin hak kepada korban untuk mendapatkan stabilitas, bantuan medis, pemulihan mental, hingga pendampingan hukum. Tujuannya adalah agar korban tidak hanya mendapat keadilan hukum, tetapi juga pemulihan secara holistik.

Dengan demikian, walaupun tidak dinyatakan tegas menggunakan istilah bullying, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan. Hal ini menegaskan bahwa korban bullying memiliki kedudukan hukum yang dilindungi, dan negara berkewajiban untuk menegakkan hak-hak tersebut melalui aparat penegak hukum. Namun, ke depannya, sangat diperlukan pembentukan regulasi khusus anti-bullying agar perlindungan hukum terhadap korban dapat dijalankan secara lebih optimal, menyeluruh, dan sesuai dengan perkembangan bentuk kekerasan modern.

Dalam perspektif hukum, korban bullying tidak hanya berhak atas keadilan dalam bentuk pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga berhak mendapatkan dukungan komprehensif guna menjamin pemulihan fisik, psikologis, serta sosial.⁶ Bentuk-bentuk dukungan tersebut mencakup:

a. Pendampingan

Korban bullying berhak memperoleh pendampingan, baik secara emosional maupun hukum. Pendampingan emosional dilakukan oleh tenaga profesional seperti psikolog atau konselor untuk membantu korban mengatasi trauma psikis. Sementara itu, pendampingan hukum diberikan dalam bentuk bantuan hukum, penyuluhan, dan representasi dalam proses peradilan agar hak-hak korban dapat terjamin secara prosedural.

b. Perlindungan

Perlindungan terhadap korban merupakan upaya hukum dan non-hukum untuk mencegah terjadinya intimidasi lanjutan dari pelaku maupun lingkungan sosialnya. Perlindungan ini meliputi jaminan atas rasa aman, kerahasiaan identitas korban, hingga pengamanan lokasi atau lingkungan tempat korban berada. Perlindungan ini dapat diberikan oleh institusi penegak hukum maupun melalui lembaga yang bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

c. Kompensasi

Selain peninjauan dan pendampingan, korban bullying juga berhak untuk memperoleh ganti kerugian yang diderita. Kompensasi ini dapat mencakup ganti rugi atas penderitaan fisik, tekanan psikologis, kerugian materiil, maupun kerusakan reputasi. Gugatan kompensasi dapat diajukan melalui mekanisme hukum perdata, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas tindakan yang merugikan korban secara hukum.

Setiap penduduk negara pada dasarnya memiliki hak untuk merasa aman dan memperoleh perlindungan dari berbagai ancaman. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga, kehormatan, integritas, serta harta benda kepunyaannya, sekaligus berhak atas rasa aman dan penjagaan dari bahaya atau kecemasan yang dapat menghalangi pelaksanaan hak asasinya.⁷

Kendala Hukum Dalam Penanganan Kasus Bullying Menurut Hukum Pidana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus bullying di Indonesia menghadapi sejumlah kendala dari aspek hukum pidana, baik secara normatif (aturan hukum yang berlaku)

⁶ M A R Prasetyo, A Aniatuzzahro, and ..., "Efektivitas Hukum Dalam Perlindungan Korban Anak: Analisis Viktimologi Kasus Geng Remaja Di Binus," *Jurnal Analisis ...* 8, no. 1 (2025): 96–108, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/6864%0Ahttps://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/6864/1869>.

⁷ Resti Amelia, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia," 2020, 1–77.

maupun empiris (pelaksanaan di lapangan). Meskipun beberapa ketentuan pidana dalam KUHP dan UU ITE dapat digunakan menindak pelaku, pelaksanaan hukum masih mengalami berbagai hambatan dalam menjamin perlindungan dan keadilan bagi korban. Penanganan bullying melalui pendekatan hukum pidana di Indonesia hingga kini mengalami berbagai kendala, baik secara normatif maupun praktis. Kendala-kendala ini berdampak langsung terhadap efektivitas penegakan hukum serta perlindungan terhadap korban. Secara ilmiah, kendala-kendala tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, belum adanya pengaturan khusus mengenai bullying dalam peraturan perundang-undangan menjadi hambatan utama dalam proses penegakan hukum. Hukum pidana Indonesia belum mendefinisikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan bullying, termasuk klasifikasi bentuk dan akibat hukumnya. Akibatnya, aparat penegak hukum hanya dapat mengandalkan pasal-pasal umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau UU ITE, yang belum tentu secara tepat merepresentasikan kompleksitas perbuatan bullying. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam konteks substansi hukum pidana.⁸

Kedua, aspek pembuktian dalam kasus bullying sering kali menghadapi kesulitan, terutama dalam bentuk kekerasan verbal, psikologis, atau sosial yang tidak meninggalkan bukti fisik. Dalam hukum pidana, prinsip utama yang digunakan adalah *in dubio pro reo*, yang berarti bahwa setiap keraguan dalam pembuktian akan menguntungkan terdakwa. Akibatnya, banyak kasus bullying gagal diproses lebih lanjut karena minimnya alat bukti, tidak adanya saksi, atau kurangnya pemahaman aparat terhadap dinamika psikologis korban.⁹

Ketiga, rendahnya kesadaran hukum dan keberanian korban untuk melapor juga menjadi hambatan serius. Korban sering kali enggan membawa kasus ke ranah hukum karena adanya rasa takut, tekanan sosial, hingga ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum. Selain itu, minimnya akses terhadap layanan bantuan hukum dan pendampingan membuat korban tidak sanggup dan kurang mengerti untuk menuntut haknya secara hukum.¹⁰

Keempat, koordinasi antar lembaga yang belum optimal turut memperlemah upaya penanganan kasus bullying. Lembaga-lembaga seperti sekolah, kepolisian, dinas sosial, dan lembaga perlindungan korban belum memiliki mekanisme kerja yang terintegrasi. Ketidakterpaduan ini menyebabkan banyak kasus bullying hanya ditangani secara internal atau informal tanpa proses hukum yang tegas, sehingga tidak menimbulkan konsekuensi bagi pelaku maupun rasa keadilan bagi korban.

Kelima, aparat penegak hukum belum sepenuhnya dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan khusus dalam menangani kasus bullying. Kurangnya pemahaman mengenai karakteristik bullying—terutama dalam bentuk cyberbullying—mengakibatkan respons hukum menjadi lamban dan tidak sensitif terhadap kebutuhan korban. Aparat cenderung menanggapi kasus bullying sebagai konflik biasa atau persoalan etika sosial, bukan sebagai pelanggaran hukum yang harus diproses secara pidana.

Keenam, tidak adanya mekanisme pemulihan atau keadilan restoratif bagi korban bullying menyebabkan proses hukum berjalan secara represif tanpa mempertimbangkan pemulihan psikologis dan sosial korban. Dalam banyak kasus, korban tetap mengalami trauma meskipun pelaku telah

⁸ Bobby Raynhot Sitinjak, "Jurnal Hukum Legalita Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Bullying Di Sekolah Dalam Perspektif," *Jurnal Hukum Legalita* 6 (2024): 20–26.

⁹ Effa twintasari and Andreas Andrie Djatmiko, "Implementasi Metode Pembuktian Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Non Fisik (Bullying) Menurut Pasal 80 AYAT (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Di Unit PPA Polres Tulungagung)," *Yustitiabelen* 9, no. 2 (2023): 106–19, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v9i2.558>.

¹⁰ D I Novitasari and R N Setyowati, "Penerapan Strategi Guru Dalam Menangani School Bullying Siswa Kota Mojokerto (Studi Kasus Di SMP Taman Siswa Kota Mojokerto)," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*. 08 (2020): 1107.

dihukum, karena sistem hukum belum menyediakan layanan pemulihan yang komprehensif bagi korban.¹¹

Ketujuh, putusan pengadilan terhadap kasus-kasus bullying sering kali tidak konsisten, baik dalam hal kualifikasi hukum maupun sanksi pidana yang dijatuhkan. Perbedaan interpretasi antara satu hakim dengan hakim lainnya dalam memahami unsur-unsur bullying sebagai tindak pidana menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan melemahkan fungsi hukum sebagai alat perlindungan.¹²

Kedelapan, pemanfaatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap perihal bullying berbasis digital belum maksimal. Meskipun Pasal 27 ayat (3) UU ITE memberikan perlindungan terhadap sindiran atau fitnah secara daring, penerapan pasal ini sering kali justru lebih digunakan untuk membungkam kritik atau ekspresi publik, bukan melindungi korban dari cyberbullying. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam implementasi hukum yang merugikan korban.

Kesembilan, ketiadaan layanan khusus pelaporan dan pemulihan korban bullying juga merupakan kendala signifikan. Sampai saat ini belum tersedia sistem pelaporan terpadu yang mudah diakses masyarakat umum.¹³ Banyak korban tidak mengetahui prosedur yang harus ditempuh untuk melapor, dan ketika melapor, tidak ada jaminan bahwa kasusnya akan ditangani secara profesional. Ketidakhadiran sistem layanan yang berpihak pada korban ini memperkuat rasa ketidakpercayaan terhadap institusi hukum.

Kendala-kendala yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih memiliki banyak kelemahan dalam memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban bullying. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan hukum (legal reform) baik secara substantif, struktural, maupun kultural. Pembaruan substantif mencakup penyusunan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang bullying. Pembaruan struktural mencakup peningkatan kapasitas dan koordinasi antar aparat penegak hukum. Sedangkan pembaruan kultural mencakup perubahan paradigma penanganan yang lebih mengedepankan pendekatan berorientasi pada korban.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi korban bullying dalam perspektif hukum pidana di Indonesia telah memiliki dasar yang cukup kuat melalui berbagai ketentuan dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, UU ITE, serta UU Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun istilah bullying belum secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, berbagai bentuk tindakan yang termasuk dalam kategori bullying, seperti kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis, dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa negara telah berupaya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban intimidasi, baik dalam bentuk penegakan hukum, pendampingan, maupun pemulihan psikologis dan sosial.

Dalam penanganan kasus bullying menurut hukum pidana masih mengalami kendala yaitu belum adanya regulasi khusus tentang bullying menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacum*)

¹¹ Hanung Primaharsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana," *MAGISTRA Law Review* 3, no. 01 (2022): 67, <https://doi.org/10.35973/malrev.v3i01.2819>.

¹² Matthew W. Savage and Robert S. Tokunaga, "Moving toward a Theory: Testing an Integrated Model of Cyberbullying Perpetration, Aggression, Social Skills, and Internet Self-Efficacy," *Computers in Human Behavior* 71, no. c (2017): 353–61, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.016>.

¹³ Muhammad Silmi Kaffah, Muh. Syawal Hikmah, and Agussalim Agussalim, "Analisis Kebutuhan Layanan Untuk Pengembangan U-SAVE: Sistem Pencegahan Dan Pelaporan Perilaku Bullying Berbasis Gender Di SMP Kota Makassar," *Guiding World (Bimbingan Dan Konseling)* 8, no. 1 (2025): 80–87, <https://doi.org/10.33627/gw.v8i1.3152>.

yang berimplikasi pada ketidakpastian dalam penegakan hukum. Selain itu, hambatan lain seperti kesulitan pembuktian, rendahnya kesadaran korban untuk melapor, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum turut mengurangi efektivitas perlindungan terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Resti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia," 2020, 1–77.
- Effa twintasari, and Andreas Andrie Djatmiko. "Implementasi Metode Pembuktian Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Non Fisik (Bullying) Menurut Pasal 80 AYAT (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Di Unit PPA Polres Tulungagung)." *Yustitiabelen* 9, no. 2 (2023): 106–19. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v9i2.558>.
- Ibrahim, Maulana Malik, Vania Elvina, Arif Pratama Kuswanto, and Kayladiya Hasan. "Analisis Victimology Dalam Faktor Sosial Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying." *Parlemerter : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 2, no. 2 (2025): 218–35.
- Kaffah, Muhammad Silmi, Muh. Syawal Hikmah, and Agussalim Agussalim. "Analisis Kebutuhan Layanan Untuk Pengembangan U-SAVE: Sistem Pencegahan Dan Pelaporan Perilaku Bullying Berbasis Gender Di SMP Kota Makassar." *Guiding World (Bimbingan Dan Konseling)* 8, no. 1 (2025): 80–87. <https://doi.org/10.33627/gw.v8i1.3152>.
- Kandia, I Wayan. "Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 20–24. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.43>.
- Luh Putu Yustika Riani Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 333–37. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4821.333-337>.
- Novitasari, D I, and R N Setyowati. "Penerapan Strategi Guru Dalam Menangani School Bullying Siswa Kota Mojokerto (Studi Kasus Di SMP Taman Siswa Kota Mojokerto)." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*. 08 (2020): 1107.
- Potale, Mutiara, Fence M. Wantu, and Apripari. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 46–57. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.130>.
- Prasetio, M A R, A Aniatuzzahro, and ... "Efektivitas Hukum Dalam Perlindungan Korban Anak: Analisis Viktimologi Kasus Geng Remaja Di Binus." *Jurnal Analisis ...* 8, no. 1 (2025): 96–108. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/6864%0Ahttps://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/6864/1869>.
- Primaharsa, Hanung. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana." *MAGISTRA Law Review* 3, no. 01 (2022): 67. <https://doi.org/10.35973/malrev.v3i01.2819>.
- Republik Indonesia. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014." *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Rukmana, Virda. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 78–83.
- Savage, Matthew W., and Robert S. Tokunaga. "Moving toward a Theory: Testing an Integrated Model of Cyberbullying Perpetration, Aggression, Social Skills, and Internet Self-Efficacy." *Computers in Human Behavior* 71, no. c (2017): 353–61. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.016>.
- Sidauruk, Sumangat Salomo, July Esther, and Herlina Manullang. "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Bullying Di Media Elektronik." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 02 (2021): 232–41. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.390>.
- Sitinjak, Bobby Raynhot. "Jurnal Hukum Legalita Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Bullying Di Sekolah Dalam Perspektif." *Jurnal Hukum Legalita* 6 (2024): 20–26.
- Surbakti & Natangsa, Sudaryono. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press. Vol. 39, 2017.